



Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023

Jakarta 25 Juli 2022- Siklus penyusunan APBN terdiri dari rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran yang membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan berbagai pihak terkait. Tahap perencanaan dan penganggaran dilakukan pada periode Januari sampai Juli. Tahap ini berisi perencanaan pokok-pokok asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal serta rencana kerja yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Sebagai instrumen kebijakan publik, setelah melalui proses teknokratis di pemerintahan, proses perencanaan dan perumusan APBN juga membutuhkan banyak perspektif dari kacamata publik termasuk dari para ahli dan pihak terkait lainnya. Karena kebijakan publik bersifat dinamis, maka perspektif dari para pakar/ahli/akademisi sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penyempurnaan, dan/atau pemecahan masalah serta menjadikan APBN semakin lebih kredibel dan transparan dalam mencapai target pembangunan Indonesia. **Sesuai ketentuan Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU 15 Tahun 2019, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (*public hearing*), kunjungan kerja, sosialisasi dan seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.** Tahapan konsultasi publik dalam proses penyusunan RUU APBN TA 2023 merupakan salah satu tahapan penting dalam undang-undang sebagai upaya penyempurnaan materi secara substansial dan bukan sekedar formalitas belaka. Konsultasi publik dimaksudkan untuk melihat persepsi dan ekspektasi awal masyarakat (pakar/ahli/akademisi, dll.), khususnya para pihak yang berkepentingan terhadap RUU yang akan disahkan. Konsultasi publik diharapkan dapat menampung harapan publik terkait materi pengaturan dalam regulasi RUU APBN TA 2023. Konsultasi publik akan memberikan penguatan dan perlindungan akan hak dan kewajiban masyarakat dan merupakan bagian dari implementasi *good governance* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih transparan dan kredibel, sesuai amanat Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU 15 Tahun 2019. Dalam mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengadakan acara Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN TA 2023 pada tanggal 25 Juli 2022 dengan menghadirkan narasumber dan penanggap dari kalangan Pemerintah dan akademisi, yaitu, Bapak Rofyanto Kurniawan (Dit. Penyusunan APBN-DJA), Bapak Dian Puji Simatupang (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Bapak Arief Wibisono (Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan), Bapak Vid Adrison (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), dan Bapak Mei Susanto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran. Dalam pembukaannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kegiatan konsultasi publik ini merupakan salah satu rangkaian yang sangat penting dalam proses penyusunan suatu Undang-Undang. **Dalam kegiatan ini, diharapkan akan dijangar saran dan masukan terkait kebijakan Pemerintah yang akan dituangkan ke dalam RUU APBN TA 2023, sehingga**

Pemerintah akan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ke depan dan yang lebih utama lagi, dapat memanfaatkan peluang di tengah kondisi global yang saat ini sedang mengalami tekanan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan beberapa hal yang sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, bahwasanya **kegiatan ini selain merupakan wujud dari edukasi publik, sekaligus juga untuk mendapatkan pengayaan terkait RUU APBN 2023 itu sendiri, dan juga sekaligus menjadi pengingat (*alert*) bagi Pemerintah untuk merumuskan kebijakan secara lebih efektif dan efisien, sehingga tidak akan menemukan kesulitan di dalam pengimplementasiannya.**

Dalam sesi penyampaian materi, Bapak Dian Puji Simatupang menyampaikan bahwa RAPBN 2023 memiliki tantangan tersendiri, dikarenakan pada tahun 2023 nanti, Pemerintah harus kembali menyusun defisit dalam APBN kembali ke maksimal 3 persen dari PDB. Hal tersebut sesuai amanat Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 tahun 2020. Seperti diketahui bersama, di masa pandemi dua tahun terakhir ini, APBN mengalami tekanan yang cukup berat, sehingga Pemerintah diberikan keleluasaan untuk menyusun APBN dengan defisit yang melebihi ambang batas 3 persen. Sebagai informasi tambahan, amanat ambang batas defisit maksimal 3 persen terhadap PDB merupakan amanat dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. **Dalam upayanya menuju defisit kembali ke 3 persen terhadap PDB pada APBN 2023 nanti, proses penyusunan tersebut terjadi di tengah kondisi perekonomian global yang masih turbulensi akibat adanya krisis konflik internasional dan pandemi yang masih terjadi dengan berbagai variannya, tetapi di sisi lain terdapat reformasi struktural perekonomian nasional yang menguatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, RAPBN 2023 layak disebut sebagai wujud rencana keuangan negara yang berkarakter prospektif dan antisipatif.** Untuk itu, dalam rangka merespon tantangan tersebut, di dalam RUU APBN 2023 perlu dituangkan langkah-langkah kebijakan baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan yang mencerminkan upaya-upaya Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Sebagai pembicara ke dua, Bapak Rofyanto Kurniawan beberapa hal, yaitu antara lain, Kebijakan Penyusunan APBN, UU APBN ditinjau dari UU Keuangan Negara, serta hal-hal yang diatur dalam UU APBN. Dalam menyusun APBN, salah hal yang perlu dijaga adalah kesinambungan fiskal. **Seperti diketahui bersama, kebijakan fiskal dan APBN merupakan instrumen Pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara. Fungsi-fungsi APBN (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi) dijalankan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sekaligus untuk menjawab tantangan terkait ketidakpastian perekonomian global, memperluas ruang fiskal, belanja yang lebih berkualitas, dan pembiayaan anggaran yang produktif dan inovatif.** Ditinjau dari Undang-Undang Keuangan Negara, penyusunan APBN memiliki kompleksitas yang membatasi ruang gerak APBN itu sendiri, seperti *mandatory spending*, *fiscal rule*, ruang gerak fiskal yang terbatas, serta permasalahan terkait kualitas belanja dan serapan anggaran. Secara umum RUU APBN 2023, struktur batang tubuh RUU APBN 2023 terdiri dari Bagian Awal, Bagian Pendapatan Negara, Bagian Belanja Negara, Bagian Pembiayaan, dan Bagian Lain-lain. Selain itu, materi muatan dalam RUU APBN 2023 memuat tentang penetapan angka (yang mengacu kepada UU Keuangan Negara) dan pengaturan khusus (antara lain fleksibilitas pelaksanaan APBN dan antisipasi keadaan darurat).

Pada sesi penanggap, Bapak Vid Adrison menyampaikan beberapa masukan terkait kebijakan-kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam RUU APBN 2023, yaitu antara lain, menspesifikan kata “kinerja” pada beberapa rumusan pasal, khususnya yang berimplikasi kepada Transfer ke Daerah, atau apabila tidak memungkinkan, dapat diatur ke dalam peraturan yang lebih rendah (PMK dan sejenisnya), perlu untuk mencantumkan rumusan pasal terkait kebijakan yang tidak hanya melihat dari outputnya, namun juga dilihat dari outcomenya. Selain itu, Bapak Vid Adrison juga menyoroti **beberapa risiko eksternal seperti kenaikan harga komoditas energi, tekanan inflasi di luar negeri, serta penurunan pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap tekanan fiskal (akibat dari kenaikan subsidi), penurunan basis penerimaan pajak, serta kenaikan dari sisi belanja. Untuk itu, salah strategi yang dapat ditempuh untuk membantu mengurangi *pressure* terhadap anggaran adalah melalui efisiensi. Selain itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dari sisi pendapatan adalah antara lain melalui penggunaan NIK sebagai ID Pajak dan optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.**

Pada sesi penanggap berikutnya, Bapak Mei Santoso menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa proses konsultasi publik merupakan salah satu wujud dari upaya APBN sebagai alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. **Untuk itu, beberapa hal yang menjadi saran dan masukan pada pelaksanaan proses konsultasi publik ini tidak hanya didengar, namun juga dapat dipertimbangkan. Selain itu, proses konsultasi publik ini dapat menjadi awal dari sebuah proses membangun demokrasi secara lebih substantif.** Terkait peran legislatif, di beberapa literatur dikemukakan setidaknya terdapat tiga pendekatan, yaitu *budget making*, *budget influencing*, dan *budget approving*. Secara karakter hukum, pendekatan yang saat ini lebih sesuai untuk konteks Indonesia adalah pendekatan *budget influencing*, dimana pihak eksekutif harus dapat menempatkan sejauh mana pengaruh-pengaruh dari pihak legislatif mempengaruhi kebijakan dan struktur APBN, secara lebih positif.

Sebagai penanggap ke tiga, Bapak Arief Wibisono menyampaikan peran krusial APBN sebagai perwujudan dari tujuan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin dari tingginya antusiasme peserta yang menghadiri kegiatan konsultasi publik ini. **Di tengah kondisi yang ketidakpastian, kompleksitas, serta volatilitas yang tinggi, perumusan (*drafting*) suatu peraturan perlu dicermati secara lebih seksama oleh seluruh pemangku kepentingan. Lahirnya Perppu 1 Tahun 2020 merupakan salah satu perwujudan dari hadirnya negara dalam melindungi masyarakatnya di masa pandemi.** Bapak Arief Wibisono menyampaikan bahwa RUU APBN merupakan bertemunya dua proses, yaitu proses teknokratik dan proses politik. Proses konsultasi publik dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan masukan, diskusi dan saran yang konstruktif dari masyarakat untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik kedepannya. Sebagai negara demokrasi, seluruh elemen masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan masukan terhadap RUU APBN.

Beberapa masukan dan tanggapan dari para peserta antara lain meliputi beberapa upaya-upaya Pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, melakukan efisiensi belanja yang berkelanjutan dan bagaimana proses pengawasannya, selain itu, peserta juga mengapresiasi positif terkait diselenggarakannya proses konsultasi publik ini, dan diharapkan agar proses ini dapat terus berlanjut pada kesempatan penyusunan perundangan lainnya di masa mendatang.

Narahubung Media: _____

Erawati
Kepala Subdit Data dan Dukungan Teknis
Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal Anggaran Informasi
Kementerian Keuangan

☎ 021 3505663
✉ erawati3@kemenkeu.go.id